

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Seluruh aspek tersebut merupakan jalinan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Islam memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial manusia. Salah satu ajaran yang paling penting adalah dalam bermuamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karena itu di bidang muamalah atau lebih dikenal dengan ekonomi Islam merupakan suatu bidang kajian yang penting bagi kehidupan umat manusia apabila kita menjalankan dengan baik maka tercipta kesejahteraan yang haqiqi. bahkan para ulama terdahulu tidak pernah mengabaikan persoalan mengenai muamalah para ulama melakukan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh hampir semua kitab fiqh membahas mengenai fiqh ekonomi.

Dari keempat bidang ajaran Islam meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia tetapi dalam bidang Akidah, Ibadah dan Akhlak umat Islam tidak diberikan kebebasan berkreasi karena Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang tersebut. Berbeda dengan persoalan muamalah, umat Islam

diberikan kebebasan untuk bermuamalah¹, namun kebebasan tersebut masih ada batasan-batasan yang harus dilakukan agar manusia tidak keluar dari ketentuan dalam ajaran Islam. Pada dasarnya manusia bermuamalat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya berbeda-beda yaitu dengan melakukan transaksi jual beli, bekerja sama, sewa menyewa, utang piutang dan lainnya. Masih banyak masyarakat yang ekonominya masih rendah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, masih banyak manusia yang kurang dalam pemenuhan kebutuhannya karena beberapa faktor dari banyaknya keinginan dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, kurangnya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan yang dimiliki dan tingkat ekonomi yang berbeda, masyarakat yang ekonominya rendah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga satu-satunya jalan adalah meminta bantuan orang lain yaitu dengan cara berhutang baik berupa uang maupun barang yang akan digantikan kemudian hari.

Utang Piutang dalam Islam merupakan suatu pendekatan *tabarru'* dengan mengasihi dan memberikan kemudahan dari kesulitan yang dialami semua itu ditujukan untuk mendapat ridho Allah SWT. Dengan melakukan bantuan dari orang lain untuk saling tolong menolong antar sesama seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 2

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah;2)*²

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama dalam melakukan aktivitas muamalah. Karena manusia selalu hidup berinteraksi saling tolong menolong dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Memberi hutang kepada orang yang sedang kesulitan merupakan amalan yang mulia apabila tujuannya untuk meringankan beban dan membantu orang yang dalam kesusahan. Hal tersebut membuat akan terciptanya masyarakat yang saling peduli terhadap sesama manusia yang sedang kesulitan dan kesusahan.

Utang Piutang merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam hukum Islam namun manusia harus berhati-hati dalam menjalankannya karena hutang nantinya akan dipertanggung jawabkan diakhirat. Yang dapat membantu seseorang ke surga dan dapat membawa seseorang ke neraka. Pihak pemberi hutang dan penerima hutang sebelum melakukan perjanjian Utang Piutang terlebih dahulu memahami dan mengerti hal yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dalam berhutang sehingga hutang menjadikan jalan untuk sebuah tolong menolong kepada seseorang yang mengalami kesulitan dari segi finansial. Dengan mengetahui aturan-aturan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 156 .

dalam melakukan akad Utang Piutang dalam ajaran Islam sehingga tidak muncul permasalahan dikemudian hari yang mengakibatkan merusak hubungan sesama dan merugikan salah satu pihak yang melakukan Utang Piutang.³ Praktik Utang Piutang yang semakin berkembang karena adanya faktor perkembangan zaman, sehingga pada praktiknya masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengetahui aturan-aturan yang dalam melakukan akad Utang Piutang dalam ajaran Islam sehingga munculah permasalahan - permasalahan mengenai Utang Piutang antara pemberi hutang dan penerima hutang.

Salah satunya praktek yang terjadi di Desa Songgowareng Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan masyarakat sekitar masih banyak ekonominya masih menengah kebawah karena salah satu sumber penghasilan masyarakat dari hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat masih melakukan hutang kepada tetangga sekitar. Utang Piutang yang terjadi Di Desa Songowareng terdapat masyarakat yang hutang namun berbeda dengan praktik hutang pada umumnya dimana masyarakat melakukan hutang pada umumnya namun ketika jatuh tempo dan belum bisa melunasi, orang yang berhutang tersebut menyewakan sawahnya untuk dimanfaatkan pemberi hutang sebagai bentuk penunasan utangnya karena masyarakat sekitar mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan kesepakatan bersama antara masing-masing pihak baik pihak pemberi hutang dan pihak yang berhutang.

³ Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 4 No. 1, 2014, 67.

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena permasalahan ini berbeda dengan praktik utang piutang pada umumnya, dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Sistem Pembayaran Sewa Lahan Pertanian di Desa Songowareng”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Pembayaran Sewa Lahan Pertanian Di Desa Songowareng?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Pembayaran Sewa Lahan Pertanian Di Desa Songowareng?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian di Desa Songowareng
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian di Desa Songowareng.
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai praktik utang piutang yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi oleh Vreda Enes yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul”* skripsi ini membahas mengenai praktek Hutang Piutang yang terjadi antara nelayan dengan pengepul pada prakteknya pengepul memberikan pinjaman berupa uang kepada nelayan namun dalam pengembalian uang pinjaman terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan yaitu harus menjual kepada pengepul yang telah menghutangi, Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan

menurut prespektif Hukum Islam.⁴ persamaan dengan penilitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada tinjauan yang diambil sama menggunakan tinjauan hukum Islam, dan terdapat adanya praktek Utang Piutang yang dilakukan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi Vreda Enes adalah permasalahan Hutang Piutang pada skripsi tersebut berbeda dengan permasalahan pada penelitian yang dilakukan penulis. Pada skripsi Vreda Enes praktek Hutang Piutang antara nelayan dengan pengepul pada prakteknya pengepul memberikan pinjaman berupa uang kepada nelayan namun dalam pengembalian uang pinjaman terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh nelayan. Sedangkan pada penelitian penulis pada praktek Utang Piutang yang terjadi mengenai Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian tanpa adanya syarat.

2. Skripsi oleh Fedra Hermawan yang berjudul *“Praktek Hutang Uang di bayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”* skripsi ini menjelaskan mengenai praktek Utang Piutang yang hampir sama dengan akad Utang Piutang pada umumnya. Utang Piutang yang dilakukan petani dimana berhutang sejumlah uang kepada pemberi pinjaman namun pemberi pinjaman memberikan syarat pengembalian hutang dengan beras dan meminta lebih satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan

⁴ Vreda Enes, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan dengan Pengepul*, (Semarang : UIN Walisongo, 2017), 56.

tinjauan menurut Ekonomi Islam⁵ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni adanya praktek Utang Piutang yang dilakukan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi Fedra Hermawan adalah terdapat pada permasalahannya dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Utang Piutang yang dilakukan dengan sistem hutang uang dengan pelunasan berupa beras dan pemberi hutang memberikan syarat untuk melebihkan satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras yang dilakukan setelah masa panen dan ditinjau ekonomi Islam. sedangkan pada penelitian penulis Utang Piutang yang dilakukan menggunakan objek berupa uang dan pelunasan pada saat perjanjian pertama adalah berupa uang namun ketika jatuh tempo pihak yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya sehingga pelunasan Utang Piutang tersebut menggunakan sewa lahan pertanian dan ditinjau Hukum Islam.

3. Skripsi oleh Nurul Mahmudah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang*” skripsi ini menjelaskan mengenai Hutang Piutang dimana didalam akad pihak petani harus mengembalikan utang uang tersebut dengan kelapa. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan Hukum Islam. ⁶ persamaannya dengan penelitian yang dilakukan

⁵ Fedra Hermawan, *Praktek Hutang Uang di bayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*, (Bengkulu : IAIN Bengkulu, 2020), 49.

⁶ Nurul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Pengembalian Barang*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), 50.

penulis adalah terdapat praktek Utang Piutang yang dilakukan, Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi Nurul Mahmudah adalah berbeda dengan Utang Piutang yang diteliti oleh penulis yaitu Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian sedangkan pada skripsi tersebut praktek Utang Piutang yang dilakukan adalah petani harus mengembalikan utang uang dengan kelapa dan ditinjau dari Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai pemaparan data yang ditemukan peneliti lapangan dan gambaran mengenai praktek praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Utang Piutang dengan sistem pembayaran sewa lahan pertanian.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.